



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**KEMANTREN PAKUALAMAN**

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦥꦏꦸꦭꦩꦩꦤ꧀

Jl. Suryopranoto No. 35 Yogyakarta Kode Pos: 55111 Telp.(0274) 515791 Fax (0274) 515791

EMAIL: pa@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA PAKUALAMAN  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 024 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN KODE ETIK PEGAWAI KEMANTREN PAKUALAMAN  
KOTA YOGYAKARTATAHUN 2022**

**MANTRI PAMONG PRAJA PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih berhasil guna dan berdaya guna perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Pakualaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2004 tentang Penetapan Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA PAKUALAMAN TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PEGAWAI KEMANTREN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022.**

**KESATU** : Menetapkan Kode Etik Pegawai Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Kode Etik Pegawai Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA untuk dibacakan setiap apel pagi pada hari Senin.

**KETIGA** : Pegawai Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta diwajibkan mentaati dan melaksanakan Kode Etik Pegawai Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 04 Januari 2022

MANTRI PAMONG PRAJA



Cahya Wiyanta, S.Sos

NIP. 197011191996031003

Lampiran : Keputusan Mantri Pamong  
Praja Pakualaman  
Kota Yogyakarta  
Nomor : 024 Tahun 2022  
Tanggal : 04 Januari 2022

## KODE ETIK PEGAWAI KEMANTREN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA

Kami Pegawai Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta adalah insan yang:

1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menjaga Nama Baik Korps Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Mentaati ketentuan jam kerja dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
5. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang, tidak melakukan pungutan yang tidak sah, serta tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dan mempengaruhi tugas kedinasan untuk kepentingan pribadi, seseorang atau golongan.
6. Saling menghormati, mampu bekerjasama, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang harmonis sesama pegawai.
7. Senantiasa berpikiran positif terhadap tugas pekerjaan, jujur, kreatif, responsif dan selalu berusaha untuk mencapai hasil yang maksimal.



Mantri Pamong Praja

Cahya Wijayanta, S.Sos.

NIP 19701119 199603 1 003